



**KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TASWIRUL AFKAR**  
**NOMOR : 1/YPITAS/A/SK/VIII/2020**  
**TENTANG**  
**STATUTA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASWIRUL AFKAR SURABAYA**  
**2020 - 2025**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TASWIRUL AFKAR SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya, perlu menetapkan Keputusan tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
14. Program Kerja STAI Taswirul Afkar Surabaya.

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TASWIRUL AFKAR SURABAYA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASWIRUL AFKAR SURABAYA
- PERTAMA : Mengesahkan **STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TASWIRUL AFKAR SURABAYA 2020 – 2025** sebagai salah satu panduan pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya sebagai amanah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 9 Agustus 2020



**Tembusan Yth:**

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya
2. Kopertais Wilayah IV Surabaya
3. Arsip.

## **PENDAHULUAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa tuntutan masyarakat akan perlunya sumber daya yang berkualitas bagi bangsa Indonesia ini semakin terasa. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan siap bersaing di dunia kerja dan dunia global pada umumnya, maka lembaga pendidikan sangat diharapkan mampu mempersiapkan keinginan tersebut. Apalagi lembaga pendidikan tinggi yang bertugas mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas saat ini sungguh-sungguh sangat didambakan kehadirannya oleh masyarakat.

Sekolah Tinggi Agama Islam merupakan jenjang pendidikan tinggi yang bukan hanya sebagai wadah untuk menghasilkan pengembangan daya pikir dan nalar keilmuan yang Islami bagi civitas akademiknya saja, tetapi hendaknya juga menjadi tempat penempatan insan intelektual secara *kaffah* serta menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. yang pada akhirnya diharapkan menjadi warga masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan Negara.

Atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab kepada Agama, Bangsa, dan Negara, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. seraya memohon hidayah dan inayah-Nya, maka ditetapkanlah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan akademis.

Adapun perincian statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya ini tersusun sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

Dalam statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara atau pengelola pendidikan jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah, di jalur pendidikan sekolah.
2. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan akademis sesuai

dengan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya, berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan Sekolah Tinggi, akademik, pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya.

3. Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya, yang selanjutnya disebut STAI Taswirul Afkar Surabaya adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau pendidikan akademik yang berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Didirikan di Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI. Nomor : E /271/ 2001.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Dewan Penyantun STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah badan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan STAI Taswirul Afkar Surabaya, yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan.
6. Pimpinan STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut Pimpinan STAI diangkat oleh Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya.
7. Ketua adalah ketua atau pimpinan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
8. Yayasan Pendidikan Taswirul Afkar Surabaya, selanjutnya disebut sebagai badan penyelenggara STAI Taswirul Afkar Surabaya.
9. Senat STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAI Taswirul Afkar Surabaya.
10. Civitas Akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut Civitas Akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan karyawan di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
11. Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut Dosen adalah tenaga pendidikan di STAI Taswirul Afkar Surabaya yang khusus diangkat dengan tugas utamanya mengajar.

12. Mahasiswa STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAI Taswirul Afkar Surabaya.
13. Alumni STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut alumni adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan di STAI Taswirul Afkar Surabaya.
14. Keluarga Besar STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Besar STAI adalah dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, tenaga administrasi, karyawan dan alumni STAI Taswirul Afkar Surabaya.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta pengembangannya.
16. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
18. Kurikulum STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar di STAI Taswirul Afkar Surabaya.
19. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan penilaian secara berkala terhadap mahasiswa, yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen.
20. Praktikum adalah tugas praktek yang terkendali yang berhubungan dengan penggunaan alat atau pengetahuan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa yang dipersyaratkan dalam perkuliahan.
21. Tugas mandiri adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan pendalaman bahan perkuliahan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri.
22. Tenaga penunjang akademik yang selanjutnya disebut Tenaga teknis adalah tenaga yang berfungsi membantu kelancaran peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan akademik seperti laporan, pustakawan, operator komputer, dan teknisi pusat sumber belajar.
23. Pelaksana administrasi STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut tenaga administrasi adalah pelaksana pelayanan administrasi yang meliputi

administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi.

24. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya, untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
25. Kebebasan mimbar akademik adalah kegiatan dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
26. Otonomi Keilmuan adalah kegiatan yang berpedoman pada pedoman kegiatan keilmuan yang harus ditaati oleh civitas akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya.
27. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama adalah pejabat pemerintah yang menaungi Kopertis atau Kopertais sebagai koordinator perguruan tinggi swasta.

## **BAB II**

### **IDENTITAS**

#### **Nama, Visi, Misi, Asas, dan Tujuan.**

##### **Pasal 2**

##### **Nama**

1. Perguruan Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disebut STAI Taswirul Afkar Surabaya adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau pendidikan akademik yang berakidah Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. STAI Taswirul Afkar Surabaya didirikan di Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2001 berdasarkan SK Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI. Nomor: E/271/2001.
3. STAI Taswirul Afkar Surabaya adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh ketua dan didirikan oleh/dan berada dalam pembinaan Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya.
4. STAI Taswirul Afkar Surabaya berkedudukan di Jalan Pegirian no. 238 Surabaya.

##### **Pasal 3**

##### **Visi dan Misi**

1. Visi STAI Taswirul Afkar Surabaya adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Kajian Ilmu Keislaman, Keindonesiaan, dan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Trilogi Muasis Taswirul Afkar.
2. Misi STAI Taswirul Afkar adalah
  - a. Menyelenggarakan pendidikan yang memiliki keunggulan pada moralitas, spiritualitas, intelektualitas berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
  - b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan mutakhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pembangunan peradaban dan kemanusiaan berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
  - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan bangsa berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar

- d. Menyelenggarakan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berlandaskan nilai kemaslahatan
- e. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dan berorientasi mutu berdasarkan nilai aswaja An-Nahdliyah

#### **Pasal 4**

##### **Asas dan Tujuan**

1. STAI Taswirul Afkar Surabaya, berasas Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Tujuan STAI Taswirul Afkar Surabaya, adalah :
  - a. Mewujudkan pendidikan yang memiliki keunggulan pada moralitas, spiritualitas, intelektualitas berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
  - b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan mutakhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pembangunan peradaban dan kemanusiaan berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
  - c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan bangsa berdasarkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan trilogi Muasis Taswirul Afkar
  - d. Mewujudkan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berlandaskan nilai kemaslahatan
  - e. Mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dan berorientasi mutu berdasarkan nilai aswaja An-Nahdliyah.

#### **Pasal 5**

##### **Tugas dan Fungsi**

1. Tugas pokok STAI Taswirul Afkar Surabaya adalah menyelenggarakan pendidikan profesional dan/atau pendidikan akademik, dalam disiplin ilmu Pendidikan Agama Islam.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat 1, STAI Taswirul Afkar Surabaya mempunyai fungsi :
  - a. Sebagai Pelaksana Tri Dharma.
  - b. Sebagai Penguatan daya saing.
  - c. Sebagai pengembang sumber daya berpendidikan akademik secara terarah.
  - d. Pelaksana kegiatan layanan administrasi dan akademik.



## Pasal 6

### Logo

1. STAI Taswirul Afkar Surabaya memiliki logo sebagaimana terlukiskan di bawah ini:



2. Logo STAI Taswirul Afkar Surabaya ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya berbentuk Bola dunia dengan tulisan arab di tengahnya "Taswirul Afkar", dikelilingi oleh bintang sembilan, dalam lingkup bulatan bunga mawar, dengan perisai sakti di bawahnya bertuliskan "Surabaya".
3. Seluruh bagian tersebut dikelilingi oleh bingkai persegi lima, dengan tulisan melingkar " Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI )".
4. Makna lambang yaitu Bola dunia dan bintang sembilan melambangkan Islam berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah sebagaimana yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama. Bunga mawar dengan perisai sakti di bawahnya melambangkan kedamaian dan watak tasamuh. Tulisan Taswirul Afkar melambangkan bahwa Perguruan Tinggi ini terinspirasi oleh sebuah kelompok kajian Islam yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mas Mansyur dan KH. Dahlan Achyad dengan nama "Taswirul Afkar" (gerakan pemikiran) yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Bingkai segi lima melambangkan bahwa perguruan tinggi ini selalu dijiwai oleh semangat Rukun Islam serta jiwa nasionalisme yang berasaskan Pancasila.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 7**

**U m u m**

Struktur organisasi STAI Taswirul Afkar Surabaya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar.
2. Unsur dewan penyantun.
3. Unsur pimpinan yang terdiri dari :
  - 1) Ketua.
  - 2) Wakil Ketua yang terdiri dari Wakil Ketua Bidang Akademik, Administrasi, Sarana Prasarana, Perencanaan, dan Keuangan serta Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Unsur Senat STAI.
5. Unsur Pelaksana akademik, terdiri dari :
  - 1) Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi.
  - 2) Sekretaris Jurusan dan/atau Program Studi.
  - 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
  - 4) Lembaga Penjaminan Mutu
6. Unsur Pelaksana Administrasi, terdiri dari :
  - 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
  - 2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
7. Unsur Penunjang, terdiri dari unit-unit pelaksana teknis, yakni :
  - 1) Perpustakaan.
  - 2) Laboratorium Komputer.
  - 3) Laboratorium Microteaching
  - 4) Unit lainnya yang relevan dan dipandang perlu.

**Pasal 8**

**Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya**

1. Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar Surabaya, yang selanjutnya disebut YPITA adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 17 Juli 2000.

2. Kepengurusan YPITA Surabaya terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua Umum, Ketua I, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, dan Anggota. Untuk selanjutnya diatur tersendiri dalam akta pendirian YPITA tersebut.
3. YPITA Surabaya mempunyai tugas menyelenggarakan STAI Taswirul Afkar Surabaya dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Menetapkan kebijaksanaan lembaga dan status STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - b. Menetapkan pendirian/pembukaan program studi.
  - c. Memilih dan menetapkan ketua berdasarkan pertimbangan senat STAI.
  - d. Menerima dan mengesahkan usulan Ketua STAI yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran biaya pengelolaan, tenaga edukatif, administratif, dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh STAI.
  - e. Menetapkan struktur organisasi STAI dan personalianya, atas usul Ketua STAI, dengan memperhatikan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua.
  - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
  - h. Menetapkan dan mengangkat dosen dan tenaga administrasi tetap, serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usulan Ketua.
  - i. Menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keadaan sarana dan prasarana kampus, dengan memperhatikan usulan dan pendapat dari Ketua.
  - j. Menetapkan peraturan keuangan dan gaji dengan memperhatikan pendapat Ketua.
  - k. Membuat perencanaan pengembangan kampus dengan memperhatikan masukan dari senat STAI.

## **Pasal 9**

### **Dewan Penyantun**

1. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat, agama dan pendidikan yang peduli terhadap pendidikan tinggi.
2. Dewan Penyantun dibentuk untuk turut serta membantu memecahkan permasalahan di STAI Taswirul Afkar Surabaya secara aktif, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan menggerakkan sumber daya masyarakat.
3. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, setelah mendapat pertimbangan dari YPITA Surabaya.

4. Pengurus Dewan Penyantun dipilih dari/dan oleh anggota Dewan Penyantun.
5. Masa jabatan Dewan Penyantun adalah satu periode, bersamaan dengan periodisasi Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya.
6. Tugas pokok, fungsi, dan hal-hal lain mengenai Dewan Penyantun, diatur tersendiri berdasarkan SK Ketua.

#### **Pasal 10**

##### **Pimpinan STAI Taswirul Afkar Surabaya**

1. Pimpinan STAI Taswirul Afkar Surabaya, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Program Studi dan Kepala Bagian.
2. Ketua, sebagai penanggungjawab utama STAI Taswirul Afkar Surabaya dalam melaksanakan kebijakan umum, penetapan peraturan, norma, dan tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, atas dasar pertimbangan senat STAI.
3. Untuk melaksanakan seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dalam hal pelaksanaan akademik ketua bertanggungjawab kepada Dirjen Bimbaga Islam Depag RI. Sedangkan dalam hal administrasi keuangan, Ketua bertanggungjawab kepada YPITA Surabaya.
4. Wakil Ketua, terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, Administrasi, Sarana Prasarana, Perencanaan, dan Keuangan;
  - b. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh YPITA setelah mendapat pertimbangan dari senat STAI Taswirul Afkar Surabaya.
6. Ketua diutamakan seorang yang memiliki jenjang jabatan akademik minimal Lektor kepala.
7. Masa jabatan ketua adalah 5 tahun, dan jika kinerjanya ternyata baik, dapat diangkat kembali.
8. Dalam hal-hal tertentu untuk atas pertimbangan kemaslahatan, dan kestabilan lembaga, YPITA Surabaya dapat mengambil kebijaksanaan khusus.

#### **Pasal 11**

##### **Pelimpahan Wewenang Ketua**

1. Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, maka yang bertindak sebagai pelaksana harian adalah Wakil Ketua I Bidang akademik

2. Apabila Wakil Ketua I Bidang akademik juga berhalangan tidak tetap, maka yang bertindak sebagai pelaksana harian adalah Wakil Ketua II Bidang Kemahasiswaan.
3. Apabila Ketua berhalangan tetap, maka YPITA mengangkat pejabat ketua sebelum diangkat Ketua definitif yang baru.

## **Pasal 12**

### **Wakil Ketua**

1. Wakil Ketua, diangkat dan diberhentikan oleh YPITA atas usul Ketua, atas pertimbangan senat STAI taswirul Afkar Surabaya.
2. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 5 tahun, dan dapat diangkat kembali. Dalam hal-hal tertentu atas pertimbangan kemaslahatan dan kesetabilan Lembaga, YPITA dapat mengambil kebijaksanaan khusus.
3. Wakil Ketua, bertanggungjawab kepada Ketua.
4. Wakil Ketua I bidang akademik, Administrasi umum membantu Ketua dalam bidang pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta penunjang-penunjangnya antara lain perpustakaan, penerbitan, produksi, media cetak, perkuliahan, bimbingan dan konseling, keuangan, perencanaan, dan sistem informasi
5. Wakil Ketua II bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan alumni, komunikasi, dan kerjasama.

## **Pasal 13**

### **Persyaratan Ketua dan Wakil Ketua**

1. Mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlakul karimah, dan berwawasan Nasional.
2. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
3. Memiliki kemampuan kepemimpinan.
4. Bersedia menghidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian secara ikhlash.
5. Memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan STAI Taswirul Afkar Surabaya.

## **Pasal 14**

### **Senat STAI Taswirul Afkar Surabaya**

1. Senat STAI Taswirul Afkar Surabaya, merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dalam lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
2. Senat STAI Taswirul Afkar Surabaya, mempunyai tugas :
  - 1) Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan pendidikan tinggi dan kelembagaan dengan berpedoman kepada UU Sisdiknas, dan peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi, serta kaidah-kaidah YPITA.
  - 2) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan.
  - 3) Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - 4) Merumuskan kebijakan penelitian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian Civitas Akademika STAI taswirul Afkar Surabaya.
  - 5) Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional berkenaan dengan dosen yang diusulkan meangku jabatan Guru Besar.
  - 6) Memberi pertimbangan kepada ketua berkenaan calon Ketua yang usulkan oleh YPITA Surabaya untuk diangkat menjadi ketua.
  - 7) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan STAI Taswirul Afkar Surabaya atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - 8) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - 9) Memberikan pertimbangan kepada ketua berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor.
  - 10) Menegakkan norma yang berlaku bagi Civitas akademika STAI Taswirul Afkar Surabaya.

## **Pasal 15**

### **Kajur dan/atau Kaprodi**

1. Kajur ( Ketua Jurusan ) dan atau Kaprodi ( Ketua Pgogram studi ), mempunyai tugas memimpin program sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat ( 5 ).

2. Kajur dan/atau kaprodi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, atas usul senat STAI Taswirul Afkar Surabaya.
3. Kajur dan/atau kaprodi, adalah seorang dosen yang sekurang-kurangnya berpendidikan terakhir Magister ( S-2 ) sesuai dengan bidang keilmuan di jurusan dan/atau Program Studi yang bersangkutan.
4. Masa jabatan kajur dan/atau kaprodi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Dalam hal-hal tertentu, Ketua bisa mengambil kebijaksanaan khusus, berdasarkan pertimbangan senat STAI.

### **Pasal 16**

#### **Sekjur/Sekprodi dan tata cara pengangkatannya**

1. Sekjur/Sekprodi mempunyai tugas administrative membantu kajur atau kaprodi dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi jurusan / program studi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat ( 5 ) tersebut di atas.
2. Masa jabatan Sekjur/sekprodi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal-hal tertentu, Ketua bisa mengambil kebijaksanaan khusus, berdasarkan pertimbangan senat STAI.
4. Tata cara pengangkatan Sekjur atau Sekpro, diatur dengan keputusan Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya.

### **Pasal 17**

#### **D o s e n**

1. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat oleh YPITA atas usulan Ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya.
2. Dosen dalam lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua, melalui Ketua jurusan atau Ketua Program studi.
3. Dosen, terdiri dari :
  - 1) Dosen tetap yayasan.
  - 2) Dosen tidak tetap / Dosen Luar biasa
  - 3) Dosen tamu.

4. Dosen mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dalam bentuk :Menyiapkan dan mengembangkan materi perkuliahan.
5. Penasihat akademik, pemimpin praktikum, dan pementapan pengalaman lapangan.
6. Melaksanakan penilaian serta memroses hasil penilaian.
7. Jenis dan jenjang kepangkatan dosen, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

#### **Hak Mahasiswa**

1. Mahasiswa mempunyai hak :
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, kegemaran dan kemampuan
  - c. Memanfaatkan fasilitas STAI Taswirul Afkar Surabaya dalam rangka kelancaran proses belajar.
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil pelajarannya.
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Memanfaatkan sumber daya STAI Taswirul Afkar Surabaya melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan bakat, serta tata kehidupan bermasyarakat.
  - i. Ikut serta dalam kegiatan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas, diatur dalam keputusan Ketua.



## **Pasal 19**

### **Kewajiban mahasiswa**

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
  - a. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di STAI taswirul Afkar Surabaya.
  - c. Ikut serta memelihara sussana akademik, sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan social yang islami di dalam lingkungan STAI taswirul Afkar Surabaya.
  - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
  - e. Menjaga kewajiban dan nama baik STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
  - g. Berperilaku sesuai dengan nilai islam
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan ketua.

## **Pasal 20**

### **Organisasi Kemahasiswaan**

1. Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di STAI Taswirul Afkar Surabaya dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi Kemahasiswaan di STAI Taswirul Afkar Surabaya diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa.
3. Organisasi Kemahasiswaan ditingkat sekolah tinggi merupakan perwakilan tertinggi di STAI Taswirul Afkar Surabaya dan disebut Badan eksekutif Mahasiswa STAI Taswirul Afkar Surabaya yang selanjutnya disingkat "BEM STAI Taswirul Afkar Surabaya.
4. Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan STAI Taswirul Afkar Surabaya dalam ayat (3) di atas menjadi tanggungjawab wakil ketua II Bidang Kemahasiswaan STAI Taswirul Afkar Surabaya.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), diatur dalam keputusan ketua.

**BAB IV**  
**LEMBAGA-LEMBAGA**

**Pasal 21**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M adalah unsur pelaksanaan akademik dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. LP2M dipimpin oleh seorang ketua dengan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang tenaga ahli dan tenaga administrasi.
3. Ketua dan sekretaris LP2M diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya.
4. LP2M mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasi pelaksanaan penelitian didalam lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - b. Memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian.
  - c. Melaksanakan studi yang meliputi aspek-aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
  - d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan tenaga akademik dalam bidang penelitian.
  - e. Mengkaji hasil-hasil penelitian.
  - f. Mengupayakan terbitnya jurnal STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - g. Melaksanakan tata usaha LP2M.
  - h. Mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
  - i. Mengkoordinasi pelaksanaan PPL bagi mahasiswa di dalam lingkungan STAI Taswirul Akar Surabaya dalam rangka menyelesaikan studinya.
  - j. Melaksanakan tata usaha LP2M.
  - k. LP2M terdiri dari pusat penelitian dan pusat pengabdian pada masyarakat yang dibentuk sesuai dengan keperluan dan kebutuhan.
5. Masa jabatan Ketua LP2M adalah 5 (lima) tahun setelah itu dapat dipilih kembali

**PASAL 22**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**Pasal 22**

1. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM adalah unsur pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
2. LPM dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris dan beberapa orang tenaga ahli dan tenaga administrasi yang bertanggungjawab ke Ketua dan Wakil Ketua 1.
3. Ketua dan sekretaris LPM diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua STAI Taswirul Afkar Surabaya.
4. LPM mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STAI Taswirul Afkar Surabaya
5. LPM mempunyai fungsi melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu dan audit mutu akademik internal di STAI Taswirul Afkar Surabaya
6. Masa jabatan Ketua LPM adalah 5 (lima) tahun setelah itu dapat dipilih kembali

**BAB V**  
**BAGIAN PELAKSANAAN TEKNIS**

**Pasal 23**

**Bagian Administrasi**

1. Bagian administrasi adalah unsur pelaksanaan operasional pelaksana administrasi pada STAI Taswirul Afkar Surabaya.
2. Bagian administrasi dipimpin oleh seorang kepala biro yang diangkat oleh ketua dan bertanggung jawab kepada ketua.
3. Bagian administrasi terdiri dari :
  - a. Bagian Administrasi Akademik dan Mahasiswa.
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Setiap bagian dapat dilengkapi dengan staf bagian sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.
5. Tugas dan fungsi biro diatur dengan keputusan ketua sekolah tinggi.

## **Pasal 24**

### **Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan**

1. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan selanjutnya disebut BAAK adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi akademik, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua sekolah tinggi.
2. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dipimpin oleh kepala Biro.
3. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dibidang akademik, kemahasiswaan, dilingkungan STAI Taswirul Afkar Surabaya.
4. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3) BAAK mempunyai tugas dan fungsi :
  - 1) Melaksanakan administrasi pendidikan.
  - 2) Melaksanakan administrasi kerjasama.
  - 3) Melaksanakan administrasi minat dan peralatan.
  - 4) Melaksanakan administrasi informasi kemahasiswaan.
  - 5) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
  - 6) Melaksanakan layanan informasi.
5. BAAK terdiri dari :
  - 1) Bidang Akademik.
  - 2) Bidang Kemahasiswaan.

## **Pasal 25**

### **Bidang Akademik terdiri dari**

1. Sub bidang Pendidikan.
2. Sub bidang Kerjasama.

## **Pasal 26**

Sub bidang pendidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi.

## **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (26), sub bidang pendidikan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan Administrasi pendidikan dan evaluasi.
2. Melaksanakan Registrasi dan Statistik.
3. Melaksanakan Administrasi sarana pendidikan.

#### **Pasal 28**

Sub bidang kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama.

#### **Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sub bidang kerja sama mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi kerjasama dalam negeri.
2. Melaksanakan administrasi kerjasama luar negeri.

#### **Pasal 30**

Bidang kemahasiswaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Minat, penataran dan informasi kemahasiswaan.
2. Sub Bidang kesejahteraan mahasiswa.

#### **Pasal 31**

Sub Bidang Minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 32**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (31), Sub bidang minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi minat dan penalaran.
2. Melaksanakan urusan fasilitas dan informasi kemahasiswaan.

#### **Pasal 33**

Sub bidang kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

#### **Pasal 34**

Untuk melaksanakan pasal tersebut pada pasal (33), Sub bidang kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan administrasi penunjang pendidikan dan pembinaan karier mahasiswa.
2. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

## **Pasal 35**

### **Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

1. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut BAUK adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi umum dan keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua dan melakukan laporan kepada Wakil Ketua I.
2. BAUK dipimpin oleh seorang kepala Biro.
3. BAUK bertugas memberi layanan administrasi umum dan keuangan dilingkungan STAI Taswirul Afkar Yayasan Pendidikan Taswirul Afkar Surabaya.
4. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3), bagian administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.
  - b. Melaksanakan urusan umum hukum dan tata laksana.
  - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
  - d. Melaksanakan administrasi perlengkapan.
  - e. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
  - f. Melaksanakan administrasi masyarakat.
  - g. Melaksanakan administrasi kesejahteraan kepegawaian.

## **Pasal 36**

BAUK terdiri dari :

1. Bidang administrasi umum.
2. Bidang administrasi keuangan.

## **Pasal 37**

Bidang Administrasi Umum terdiri dari :

1. Sub bidang Tata usaha dan Rumah tangga.
2. Sub bidang kepegawaian.
3. Sub bidang perlengkapan.

## **Pasal 38**

Sub bidang Tata usaha dan Rumah tangga mempunyai tugas administrasi dan urusan Tata usaha dan kerumah tanggaan sekolah tinggi.

### **Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (38), Sub bidang Tata usaha dan Rumah tangga mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi Ketata usahaan.
2. Melaksanakan urusan Rumah tangga.

### **Pasal 40**

Sub bidang hukum dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan Hukum dan Tata laksana.

### **Pasal 41**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal (40), Sub bidang urusan Hukum dan Tata laksana mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan hukum perundang undangan.
2. Melaksanakan urusan tata laksana dan hubungan masyarakat.

### **Pasal 42**

Sub bidang kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan kepegawaian.

### **Pasal 43**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (42), Sub bidang kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan administrasi tenaga sdukatif dan menunjang akademik.
2. Melaksanakan administrasi tenaga administratif.

### **Pasal 44**

Sub bidang perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perlengkapan.

### **Pasal 45**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (44), sub bidang perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
2. Melaksanakan inventarisasi dan mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan.



#### **Pasal 46**

Bidang administrasi keuangan terdiri dari :

1. Sub bidang Administrasi rutin dan pembangunan.
2. Sub bidang anggaran masyarakat.

#### **Pasal 47**

Sub bidang anggaran rutin dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran rutin, Mengkoordinasikan anggaran pembangunan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan /keuangan.

#### **Pasal 48**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (47), Sub bidang anggaran rutin dan pembangunan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasi anggaran pembangunan.
2. Melaksanakan administrasi anggaran pembangunan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan.

#### **Pasal 49**

Sub bidang anggaran masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari masyarakat.

#### **Pasal 50**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (49), Sub bidang anggaran masyarakat mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan administrasi dana yang berasal dari masyarakat.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

**BAB VI**  
**Pelaksana Teknis**  
**Pasal 51**  
**Unit Perpustakaan**

1. Unit Perpustakaan, adalah unit pelaksana teknis operasional di bidang informasi dan sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua.
3. Unit perpustakaan mempunyai tugas :
  - a. Menyediakan sumber informasi akademik.
  - b. Memberikan pelayanan jasa perpustakaan.
  - c. Melakukan koleksi informasi dalam bentuk bahan pustaka “terletak” dan pustaka “Non Terletak”.
  - d. Melakukan tata usaha perpustakaan.
4. Pengelola perpustakaan terdiri dari :
  - a. Kepala perpustakaan.
  - b. Tenaga administrasi.
  - c. Tenaga pustakawan.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

**Penjelasan**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam STATUTA ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Dengan ditetapkannya STATUTA ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan statuta ini, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**

**Mulai Berlakunya Statuta**

Statuta ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2020  
Yayasan Pendidikan Islam Taswirul Afkar  
Surabaya



**Drs. H. Fathur Rohman AR, M.Pd.I.**  
NIDN 2125076202